



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SUSIANI
Tempat : Bojonegoro
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 11 April 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Suronanggan Kel/Desa Trojalu
Rt/Rw 012/006 Kecamatan Baureno

Kabupaten Bojonegoro
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA/Sederajat

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 164/SKH/2022 tanggal 05-09-2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Agustus 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 87/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522105104870003, penduduk Dusun Suronanggan Kel/Desa Trojalu Rt/Rw 012/006 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atas nama **SUSIANI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **DEDY YULIANA PRASTYA** sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 469/19/VIII/2007 tanggal 5 Agustus 2007, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa dalam perkawinan sah, pemohon telah dikaruniai anak yang ke-2 (dua) yang bernama **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 tertera anak dari seorang Ayah **DEDY YULIANA PRASTYA** berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522102811110008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-3) ;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-07082017-0024 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertera nama **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 hanya anak kedua dari Ibu SUSIANI, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa didalam Surat Keterangan Lahir Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.1/420/412.406.2007/2022 menerangkan bahwa nama **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 tertera anak dari seorang Ayah **DEDY YULIANA PRASTYA**, sebagaimana fotocopy terlampir. (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan yang terlampir di dalam Bukti P-2,3,4,&5 ada kekosongan nama Ayah anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 benar & sah anak dari seorang Ayah **DEDY YULIANA PRASTYA**, dan nama Ayah anak Pemohon **DEDY YULIANA PRASTYA** ditulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon menetapkan nama Ayah anak Pemohon di Akta Kelahiran adalah untuk keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"

9. Bahwa untuk menetapkan nama Ayah anak Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak ke-2 (dua) **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 benar & sah anak dari seorang Ayah **DEDY YULIANA PRASTYA** dan seorang Ibu **SUSIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir nama Ayah anak Pemohon **DEDY YULIANA PRASTYA** di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-07082017-0024 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).
Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 01-08-2013 diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 35222102811110008 atas nama Kepala Keluarga DEDY YULIANA PRASTYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 22-06-2017 diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/19/VIII/2007 tanggal 5 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno atas nama pasangan suami isteri DEDY YULIANA PRASTYA dengan SUSIANI, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07082017-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama RENO ARDHANI PRASETYA, tertanggal 27-08-2017 diberi tanda P - 4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/420/412.406.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Kantor Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 26-07-2022 diberi tanda P - 5;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : MUGIHARTI dan KUNTORO ARAHMAN pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi MUGIHARTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai buleknnya ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DEDY YULIANA PRASTYA pada tahun 2007;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir dua orang anak dimana anak kedua bernama RENO yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 12-06-2017;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran RENO anak dari DEDY YULIANA PRASTYA dan SUSIANI;
- Bahwa RENO sudah dibuatkan akta kelahiran dimana tertulis lahir di dari anak seorang ibu saja;
- Bahwa tujuan Pemohon sidang dalam perkara ini mau meluruskan nama orang tua dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu anak dari seorang ayah Bernama DEDY YULIANA PRASTYA dan ibu SUSIANI;
- Bahwa saat ini RENO sekolah di TK dan membutuhkan kebenaran identitas orang tuanya dalam akta kelahiran;

Keterangan Saksi KUNTORO ARAHMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai pakleknya ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DEDY YULIANA PRASTYA pada tahun 2007;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir dua orang anak dimana anak kedua bernama RENO yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 12-06-2017;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran RENO anak dari DEDY YULIANA PRASTYA dan SUSIANI;
- Bahwa RENO sudah dibuatkan akta kelahiran dimana tertulis lahir dari anak seorang ibu saja;
- Bahwa tujuan Pemohon sidang dalam perkara ini mau meluruskan nama orang tua dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu anak dari seorang ayah Bernama DEDY YULIANA PRASTYA dan ibu SUSIANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan DEDY YULIANA PRASTYA pada tanggal 5 Agustus 2007 (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak (bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama RENO ARDHANI PRASETYA lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 dan mempunyai akta kelahiran dimana tertulis anak kedua laki-laki dari Ibu SUSIANI (bukti P-4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Suronanggan Kel/Desa Trojalu Rt/Rw 012/006 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi Pemohon mengajukan permohonan guna memperbaiki nama orang tua dari RENO ARDHANI PRASETYA dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang semula anak kedua laki-laki dari seorang ibu SUSIANI menjadi anak kedua laki-laki dari seorang ayah DEDY YULIANA PRASTYA dan ibu SUSIANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan mengenai perbaikan nama orang tua dari RENO ARDHANI PRASETYA dalam akta kelahiran sesuai dengan keadaan yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang semula tertulis anak kedua laki-laki dari seorang ibu **SUSIANI** menjadi tertulis anak kedua laki-laki dari seorang ayah **DEDY YULIANA PRASTYA** dan ibu **SUSIANI**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang hendak dirubah datanya tersebut yaitu **RENO ARDHANI PRASETYA** saat ini berumur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sehingga berdasarkan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon masuk dalam kategori anak dan yang berhak mewakili anak tersebut mengajukan permohonan perubahan nama dalam perkara aquo adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim menetapkan bahwa anak ke-2 (dua) **RENO ARDHANI PRASETYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Juni 2017 benar & sah anak dari seorang Ayah **DEDY YULIANA PRASTYA** dan seorang Ibu **SUSIANI**, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir nama Ayah anak Pemohon DEDY YULIANA PRASTYA di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-07082017-0024 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data RENO ARDHANI PRASETYA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07082017-0024 yang semula tertulis anak kedua laki-laki dari seorang ibu SUSIANI menjadi anak kedua laki-laki dari seorang ayah DEDY YULIANA PRASTYA dan ibu SUSIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07082017-0024 atas nama RENO ARDHANI PRASETYA tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa, tanggal 6 September 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Arung Wimbawan S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera pengganti

H a k i m,

Arung Wimbawan,S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5.	Penggandaan	Rp. 15.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		